





Tergugat telah melangsungkan pemikaban yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



W: ( " ; ta kecamatan Paguat Kabupaten Gorontalo ( dahulu ) sekarang Kantor Urusan  
 U'urusan kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, sebagaimana duplikat Akta Nikah "-  
 \_ Nomor [REDACTED] tanggal 09 Juli 2008; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Buntulia Tengah ( sekarang kecamatan Bnntulia Kabupaten Gorontalo sekarang Kabupaten Pohuwato), selama kurang lebih 21 ( dua puluh satu ) tahun, setelah itu pindah tinggal di Desa Bunoyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun harmonis, dan telah di karuniai 3 ( tiga orang anak ) masing-masing

- :-----
- Laki-laki bemama [REDACTED], umur 22 tahun;
- Perempuan [REDACTED], umur 16 tahun;
- Perempuan [REDACTED], umur 15 tahun; -----

Saat ini anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; --

3. Bahwa kurang lebih sejak awal bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: -----

Karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dan telah hidup bersama dengan wanita lain bemama Tue; -----

Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama, puncaknya sekitar bulan Agustus 2015 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di Desa Bunuyo Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato dan tinggal bersama di rumah wanita idaman lain bemama [REDACTED] tersebut di Kompleks Pasar Sore Desa Sipayo Kecamatan Paguat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada na~~tkah~~ lahir maupun bathin kepada Penggugat dan tidak ada suatu pemberian apapun yang dapat di gunakan sebagai pengganti nafkah; -----

4. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena

miskin;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua -/ff

Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim berkenan menerima memeriksa dan mengadili

selanjutnya menjatuhkan putusan sebagaiberikut : -----

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan. talak.satu bain shuhgra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Subsider

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan,akan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah; -----

Bahwa, Penggugat dalam posita point 4 menerangkan, bahwa Tergugat tergolong miskin dan memohon agar diperktmankan berperkara bebas biaya ( Prodeo ), oleh karenanya Ketua Pengadilan Agama Marisa dengan surat Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA. Msa tanggal 03 Pebruari 2016, membebaskan Penggugat berperkara bebas biaya, dan biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2016, -----

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Marisa telah mengingatkan kepada Ketua Majelis Hakim dengan suratnya [REDACTED]/Pdt.G/2016/PA.Msa tanggal 15 Maret 2016 bahwa biaya telah habis atau tidak cukup untuk melakukan pemanggilan; -----

Bahwa, dikarenakan biaya perkara telah habis dan tidak cukup untuk melakukan pemanggilan, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya; -----

Bahwa, hal ikhwal yang teljadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut kepada Penggugat dan Tergugat adar hadir pada hari persidangan yang ditetapkan, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak pernah pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan tersebut;----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan. tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya patut Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak hadir, dan persidangan tidak dapat dilanjutkan dan harus digugurkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg; -----

----- Menimbang,. bahwa Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut menghadap dipersidangan tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah maka gugurlah haknya sebagai pihak Penggugat untuk mendalilkan menceraikan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashab dalam kitab Ahkamul Qur'an juz III diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang bunyinya sebagai berikut :

من ادعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبظالم لا له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, dan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perkara aquo harus dinayatakan telah selesai pemeriksaannya;-----

----- Mengingat, akan pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa gugatan Nomor █/Pdt.G/2016/P A.Msa **GUGUR**

2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil.Akhir 1436 H..oleh kami **Drs-NASARUDDIN PAMPANG** sebagai Ketua Majelis Hakim, Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI dan **NUR AFNI KATILI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **DRA.. Hj.MRTIN UMAR,. s.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya Tergugat.-----

**Drs.NASARUDDIN PAMPANG**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**ELFID NURFITRA MUBARAK, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj.MARTIN UMAR, SH.**

Perincian biaya : **NIHIL**